

**KAJIAN HUKUM PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)
PROVINSI SULAWESI UTARA¹
Oleh : Giannini Mokoginta²**

ABSTRAK

Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 tahun 2004 telah mempertegas sistem desentralisasi dengan memberikan otonomi kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana pertimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang timbul yaitu : (1) Bagaimana mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD Provinsi Sulawesi Utara? (2) Bagaimana Aspek hukum dalam mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD di provinsi Sulawesi utara? Hasil penelitian menunjukkan secara garis besar mekanisme dan prosedur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi sulut mencakup: (a) Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja; (b) Laporan Tahunan; (c) Penetapan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan (d) Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Aspek hukum pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban APBD provinsi sulut Aspek hukum dalam Pengelolaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, serta penyampaiannya yang dilakukan oleh bendahara penerimaan SKPD, serta Permendagri no 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dan

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Dr. Hendra Karianga, SH, MH

² Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado. NIM. 1223208005. Email: gian.mokoginta@gmail.com

perda sulur nomor 1 tahun 2003 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sulut.

Kata kunci: Pengelolaan, pertanggungjawaban, APBD

PENDAHULUAN

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pendelegasian kewenangan ditinjau dari visi implementasi praktis di daerah dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pendelegasian kewenangan politik, pendelegasian kewenangan urusan daerah, pendelegasian pengelolaan keuangan daerah. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 segala kewenangan pengaturan pemerintahan telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Substansi kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama, dan kewenangan bidang lain.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana pertimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan hasil daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana pertimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari pembagian daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHT), dan bangunan, dan penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA), serta dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana pertimbangan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, mengingat tujuan masing-masing sumber tersebut saling mengisi dan melengkapi. Bagi daerah dari penerimaan PBB, BPHT, dan penerimaan dari SDA merupakan sumber penerimaan yang pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil. Namun seiring berjalan waktu, sumber

pembiayaan daerah dari PBB, serta BPHT, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi, telah beralih menjadi pendapatan asli daerah, dan dikelola sebaik-baiknya oleh daerah.³ Jika dikaji lebih mendalam pengertian keuangan negara dengan keuangan daerah hampir tidak ada perbedaan. yang membedakan hanya pada frasa negara dan daerah, negara menunjuk pada pemerintah pusat, daerah menunjuk pada pemerintah daerah. Perbedaan kedua hal tersebut terkait dengan desentralisasi keuangan sebagai konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah dalam satu sistem pengelolaan keuangan yang tertib berdasarkan kaidah kaidah pengelola keuangan sebagaimana ditegaskan pada pasal 4 Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.⁴

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. pemerintah harus berpedoman pada asas atau prinsip umum penyelenggaraan pemerintah, karena wilayah Negara Republik Indonesia sangat luas, serta penduduk beragam sehingga pemerintahan yang baik dilaksanakan secara seragam untuk wilayah Negara Republik Indonesia. tindakan pemerintahan mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, asas-asas pemerintahan yang baik merupakan sendi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik Negara Indonesia berdasarkan atas hukum. oleh karena itu setiap tindakan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, atau segala tindakan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Prinsip dari asas ini dalam rumusan peraturan yang diwujudkan dari cita-cita hukum (*rechtssidee*). Penyelenggaraan pemerintahan di dasarkan atas asas musyawarah kekeluargaan sebagai pedoman

yang berakibat saling bantu membantu, saling menghormati dan saling memberikan perlindungan dalam melaksanakan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Kedaulatan rakyat mempedomani bahwa kekuasaan tertinggi berada pada rakyat yang tidak diganggu gugat oleh siapapun. Kedaulatan rakyat merupakan percerminan dari prinsip-prinsip demokrasi dalam perwujudan kebebasan berpendapat, berbicara dan berpartisipasi dalam pemerintahan dan sebagainya. Demokrasi agar tidak menimbulkan sikap arogan, anarkis dan penyalahgunaan wewenang diperlukan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum dalam pelaksanaannya.

Banyaknya kepala daerah yang tersangkut perkara korupsi menjadi kajian yang penting terhadap sistem pertanggungjawaban pengelolaan APBD. Berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang muncul sering menjadi perhatian dan perlu dianalisis serta diantisipasi agar penyelenggara otonomi daerah dapat berjalan dengan baik, efisien dan efektifitas untuk memberikan pelayanan kepada publik. Pertanggungjawaban pengelolaan APBD menjadi sangat penting sejak berlangsungnya era reformasi terutama banyaknya terjadi tindak pidana korupsi berupa penyempangan pengelolaan keuangan daerah oleh pimpinan daerah. Dalam menjalankan pengelolaan pemerintahan daerah harus disertai dengan tanggung jawab publik sehingga memenuhi harapan masyarakat di daerah. Hal yang sama juga fungsi pengawasan yang dilakukan oleh legislatif dan masyarakat, sehingga perlu transparansi dalam pengelolaan sumber daya pemerintahan. Melihat penetapan APBD Sulut tahun 2013: pendapatan berjumlah Rp .1.915.748. 741. 750. dengan rincian PAD sebesar Rp.650.063.464.750, dana perimbangan Rp.1.010.030.-417.000 dan lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 255.654.860.000. Sedangkan belanja berjumlah Rp 1.950.088.741.750 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 984.576.201.750, belanja langsung Rp 965.-512.- 540.000 dan pembiayaan daerah Rp 54.340.000.-000, yang menimbulkan surplus dan defisit anggaran sebesar 34,340,000,000.

Pengawasan merupakan suatu rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan

³ Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, tentang pajak dan retribusi

⁴ Hendra karianga, *partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah*, PT Alumni, bandung, 2011.

evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Pengawasan dilakukan untuk menjamin semua kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah/APBD. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD wujudnya adalah dengan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis. apabila ada dugaan penyimpangan, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberitahukan kepada Kepala Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
2. Membentuk pansus untuk mencari informasi yang lebih akurat.
3. Menyampaikan adanya dugaan penyimpangan kepada instansi penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK). Pengawasan anggaran meliputi seluruh siklus anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. Secara sederhana pengawasan anggaran merupakan proses pengawasan terhadap kesesuaian perencanaan anggaran dan pelaksanaannya dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan perlu dilakukan, Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi

pada prioritas publik. Namun sebelum sampai pada tahap pelaksanaan, anggota dewan harus mempunyai bekal pengetahuan mengenai anggaran sehingga nanti ketika melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, anggota dewan telah dapat mendeteksi apakah ada terjadi kebocoran atau penyimpangan alokasi anggaran.⁵

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat penyusunan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD. Pengawasan terhadap APBD penting dilakukan untuk memastikan (1). alokasi anggaran sesuai dengan prioritas daerah dan diajukan untuk kesejahteraan masyarakat, (2). menjaga agar penggunaan APBD ekonomis, efisien dan efektif, dan (3). menjaga agar pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, atau dengan kata lain bahwa anggaran telah dikelola secara transparan dan akuntabel untuk meminimalkan terjadinya kebocoran. Untuk dapat melaksanakan pengawasan terhadap APBD anggota dewan harus memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang anggaran mulai dari mekanisme penyusunan anggaran sampai kepada pelaksanaannya.

Melihat APBD Sulut tahun 2013 yang mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Wilayah Sulawesi utara menandakan adanya pengelolaan keuangan yang sedikit kurang baik dari Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dirumuskan masalah, yakni: (1) Bagaimana mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD Provinsi Sulawesi Utara? (2) Bagaimana aspek hukum dalam mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD provinsi Sulawesi utara?

⁵ Pasal 42 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD Provinsi Sulawesi Utara

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) merupakan serangkaian proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, sampai evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan. Penilaian kapasitas PKD bertujuan untuk melihat sejauh mana PKD di Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan mandat peraturan perundangan yang berlaku atau mengarah pada praktek terbaik pengelolaan keuangan publik.

Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian atas tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan masih harus ditingkatkan melalui : (i) pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam Musrenbang (misalnya melalui sosialisasi mengenai pentingnya Musrenbang serta manfaatnya bagi pembangunan daerah/kecamatan/desa); (ii) memberikan kepastian anggaran yang bisa dijadikan patokan bagi perencanaan desa/kecamatan sebelum Musrenbang Desa/Kecamatan dilaksanakan (misalnya melalui penyepakatan pagu indikatif Kecamatan/Desa antara Kepala Daerah dan DPRD sehingga jumlah dana untuk direncanakan melalui Musrenbang Desa dan Kecamatan dapat diketahui sebelumnya); (iii) meningkatkan kuantitas dan kualitas keterlibatan DPRD dalam Musrenbang sesuai dengan daerah pemilihan yang diwakilinya; (iv) membuat mekanisme klarifikasi kepada masyarakat terkait program/kegiatan yang tidak dapat diakomodasi dalam APBD sebagai bentuk transparansi kebijakan.

Tahapan Musrenbang yang penulis dapatkan dari Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, adalah:

1. Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari, dimana aspirasi masyarakat dapat digali melalui dialog atau musyawarah antar kelompok-kelompok masyarakat.
2. Perempuan dan kelompok perempuan harus ikut berpartisipasi untuk memasukkan agenda kebutuhannya dalam forum Musrenbangdes/Musrenbangkel tersebut.
3. Keluaran dari musrenbang di tingkat ini adalah penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun mendatang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa/kelurahan tersebut. pada tahap ini juga ditetapkan daftar nama 3-5 orang delegasi dari peserta musrenbang Desa/Kelurahan untuk menghadiri musrenbang kecamatan.
4. Musrenbang kecamatan dilaksanakan pada bulan Februari. Keluaran dari musrenbang di tingkat kecamatan ini menetapkan daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan. prioritas kegiatan pembangunan ini disesuaikan menurut fungsi SKPD dan penetapan anggaran yang akan didanai melalui APBD dan sumber pendanaan lainnya.
5. Hasil penetapan daftar prioritas kemudian disampaikan oleh masing-masing delegasi kepada masyarakat pada masing-masing desa/kelurahan. pada tahap ini juga ditetapkan delegasi untuk mengikuti forum SKPD dan musrenbang Kabupaten/Kota. perwakilan perempuan harus dipastikan masuk dalam delegasi tersebut.⁶⁶

Otonomi daerah menuntut daerah untuk menyusun kerangka hukum yang memadai untuk melandasi pengelolaan keuangannya. Penilaian atas bidang peraturan perundangan daerah didasarkan pada tiga sasaran : (i) adanya kerangka peraturan perundangan daerah terkait pengelolaan keuangan sesuai dengan mandat peraturan perundangan nasional; (ii) adanya organisasi yang efektif; dan (iii) adanya kerangka hukum untuk melaksanakan prinsip transparansi dan partisipasi.

⁶⁶ Badan Perencanaan pembangunan daerah provinsi Sulawesi utara

APBD provinsi sulut terdiri dari anggaran pendapatan dan pembiayaan, pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus, kemudian pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.⁷ Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Sedangkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 31 ayat (1), memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan *urusan wajib*, *urusan pilihan* atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja.⁸

Penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Utara berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu kegiatan pertama dalam penyusunan APBD di Provinsi Sulawesi Utara adalah penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat. RKPD tersebut memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas

pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.⁹ Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, Pemerintah provinsi Sulawesi utara menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan masing-masing perwakilan dari semua forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulut, dan perwakilan dari masing-masing perangkat daerah Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulut.

Tahap-tahap pelaksanaan dan penatausahaan APBD di provinsi Sulawesi utara melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memberi persetujuan, pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD). Mengetahui Sekprov sulut.
2. Mengesahkan DPA SKPD dan Anggaran kas. Mengetahui Ka'Ban PK-BMD Sulut
3. Menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD). Mengetahui Ka'Ban PK – BMD Sulut
4. Penyiapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran –Langsung (SPP –LS). Mengetahui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPTK SKPD).
5. Pengajuan SPP –UP/GU/TU dan SPP –LS (Oleh Bendahara pengeluaran).
6. Pengajuan SPP –UP/GU/TU dan SPP –LS (Mengetahui Kepala SKPD)
7. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). (Mengetahui Ka'Ban PK-BMD Sulut.
8. Mengakuntansikan dan menyiapkan laporan keuangan SKPD. (Oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD.
9. Pertanggungjawaban (Mengetahui Kepala SKPD)
10. Laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Oleh Ka'Ban PK-BMD)¹⁰

Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Utara

⁷ Badan pengelola keuangan dan barang milik daerah provinsi Sulawesi utara

⁸ Goedhart C., Dr., *Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara*, Terjemahan oleh Ratmoko, S.H., Penerbit Jembatan, Jakarta, 1981, hal 47

⁹op.cit. Badan pengelola keuangan dan barang milik daerah provinsi sulut

¹⁰ Ibid

mencakup mulai dari Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi utara tahun 2013 mendapatkan predikat sedikit kurang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Utara (BPK RI Wilayah Sulut), yang adalah predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Yang berarti pengelolaan keuangan daerah provinsi sulawesi utara adalah wajar, akan tetapi ada pengecualian. pengecualian dalam hal ini berarti ada beberapa kesalahan yang harus diperbaiki. Temuan yang di dapatkan oleh BPK RI Wilayah sulut adalah masalah anggaran Makan dan Minum (MaMi), temuan tersebut dikarenakan ketidaklengkapan administrasi dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan MaMi tersebut. Ketidaklengkapan administrasi tersebut adalah tidak dilampirkannya undangan, foto, dan buku tamu. Serta BPK RI Wilayah sulut juga mendapati ketidakcocokan data laporan asset daerah provinsi sulawesi utara, dengan data dilapangan. Hal-hal yang terjadi dalam temuan BPK tersebut mengakibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) mendapatkan sanksi Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Laporan pertanggungjawaban APBD Sulut tahun 2013 ditetapkan dengan Perda Nomor 4 tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2013, serta pemberian predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh lembaga pemeriksa keuangan daerah BPK RI Wilayah Sulut.

B. Aspek hukum dalam Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban APBD Provinsi Sulawesi Utara

Untuk mendapatkan data yang akurat maka penulis mengadakan wawancara. Hasil wawancara dengan Ibu Ernie A. Purukan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Provinsi Sulawesi Utara menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) yaitu: Faktor Tanggungjawab, Faktor regulasi dan faktor administrasi.¹¹ Dari ketiga faktor

tersebut diatas, mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

1. FaktorTanggung Jawab

Gubernur selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh tanggungjawabnya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan sekaligus berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). PPKD Secara tanggung jawab di bidang keuangan, sangatlah besar dan strategis, sehingga secara tanggungjawab dibidang keuangan, Kepala BPKD memiliki kekuasaan lebih besar dibanding Sekretaris Daerah. Namun secara struktural kepegawain Kepala BPKD tetap bertanggung jawab kepada Sekretaris daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sebagai BUD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Hal ini berarti bahwa setiap SKPD harus membuat laporan keuangan unit kerja. Laporan keuangan yang harus dibuat setiap unit kerja adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, sedangkan yang menyusun laporan arus kas adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

Tanggungjawab Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah segala aktifitas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh SKPD dalam bentuk laporan pertanggung jawaban dan verifikasi. Oleh karena itu, Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2. Faktor Regulasi

Kondisi dewasa ini regulasi pengelolaan keuangan daerah lebih menekankan pada partisipatif dalam perencanaan penganggaran karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan dapat berubah-ubah.

¹¹ Wawancara Ibu Ernie Purukan, 14 Maret 2014

Sehingga BPKD melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat sebelum penganggaran. Jadi Penganggaran dapat dilakukan setelah ada usul dari masyarakat sesuai kebutuhannya. Mengacu pada asas desentralisasi, Pemerintah Pusat telah melakukan usaha-usaha, melalui serangkaian regulasi dan berbagai tindakan, untuk mendorong penerapan pendekatan partisipasi dalam perencanaan pengelolaan keuangan daerah, serta membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah mendukung usaha-usaha di atas dengan melaksanakan praktek-praktek perencanaan partisipatif. Masyarakat dapat mengidentifikasi sejauhmana usulannya diakomodasi dalam kebijakan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan masih sebatas pada wahana sudah diatur secara spesifik, yakni Musrenbang. Pemerintah telah menerbitkan serangkaian regulasi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses resmi perencanaan dan penganggaran daerah. Meletakkan partisipasi masyarakat sebagai elemen penting untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat; menciptakan rasa memiliki masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan daerah; menjamin terdapatnya transparansi, akuntabilitas dan kepentingan umum; perumusan program dan pelayanan umum yang memenuhi aspirasi masyarakat. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah menciptakan kerangka bagi Musrenbang untuk dapat mensinkronisasikan perencanaan 'bottom-up' dengan 'top down' dan merekonsiliasikan berbagai kepentingan dan kebutuhan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah.¹² Regulasi lain yang memungkinkan masyarakat untuk dapat lebih memantau dampak pengeluaran pemerintah daerah, melembagakan elemen-elemen penting dari tata pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitas alokasi sumber dana, keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah,

dan pengelolaankinerja seperti perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Regulasi ini berpeluang untuk memberikan kerangka yang lebih baik bagi organisasi masyarakat sipil untuk terlibat dalam proses penganggaran. Keterlibatan seluruh kelompok masyarakat menurun pada wahana-wahana partisipasi paska proses perencanaan. Penurunan keterlibatan semua unsur masyarakat ini mengindikasikan kondisi pengelolaan keuangan dimana masyarakat diajak berfikir untuk menyusun program dan kegiatan tetapi tidak untuk menentukan besaran alokasi anggaran dan ikut mengkritisi penggunaan anggaran pada tahap pertanggungjawaban. Dengandemikian bahwa perencanaan yang telah dilakukan secara bottom up ke top down yang artinya bahwa pelaksanaan perencanaan diawali dari tingkat paling bawah (desa/kelurahan) sampai ke tingkat pusat dalam bentuk musrenbang yang melibatkan stakeholder yakni unsur eksekutif (pemerintah), unsur legislatif (DPRD), Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat.

3. Faktor Administrasi

Administrasi pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Implementasi pengelolaan keuangan daerah seyogianya didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan profesional dalam rangka menyongsong era globalisasi dewasa ini. Untuk mengantisipasi persaingan pengelolaan keuangan, pemerintah provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) melakukan upaya dalam meningkatkan SDM aparatur adalah dengan mengikut sertakan PNS pada pendidikan formal ke jenjang magister (S2) dan doctor (S3) dengan kerjasama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sedangkan pendidikan non formal seperti: pelatihan-pelatihan (pelatihan standar pelayanan dan pelatihan pelayanan prima), workshop yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, dan study banding. Inisiatif yang telah dilakukan oleh BPKD dalam meningkatkan SDM para stafnya, diharapkan dapat melahirkan tenaga yang

¹² Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta, 2002, hal 72

terampil dan memiliki skill atau kemampuan yang dapat memajemen administrasi penatausahaan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, efektif dan efisien.

Dalam rangka penataan pengelolaan keuangan daerah telah diterbitkan berbagai produk peraturan perundang-undangan. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir sejak dimulainya reformasi pemerintahan yang diikuti dengan penataan pengelolaan keuangan daerah, telah dilakukan dua kali perubahan dalam bidang penataan pengelolaan keuangan, terutama yang terkait dengan keuangan daerah. Perubahan pertama dilakukan dengan diterbitkannya UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar dilaksanakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah itu diikuti dengan pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur dalam UU 25/1999. Selanjutnya sebagai dasar implementasi UU dimaksud dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dikeluarkan PP 105/2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada akhirnya, dengan terbitnya paket undang-undang keuangan negara, juga dilakukan revisi atas dua undang-undang di atas. Setelah perubahan dimaksud, produk hukum yang mendasari pengelolaan keuangan daerah selengkapnya sebagai berikut:

- 1) UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 156
 - (1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
 - (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah.
- 2) UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Pasal 66
 - (1) keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- 3) PP No.105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah
Pasal 1
 - (1) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 4
Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
- 4) PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Pasal 1
 - (5) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
 - (6) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 1
 - (6) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
 - (8) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Wawancara dengan Bapak Praseno Hadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) pemprov Sulawesi Utara yang mengatakan bahwa:¹³

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Sulawesi Utara mempunyai dua kedudukan yaitu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) yang melakukan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang mempunyai wewenang:

- a) Menyusun RKA-SKPD;
- b) Menyusun DPA-SKPD;
- c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h) Menandatangani SPM;
- i) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j) Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m) Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
- n) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang anggaran dipimpin oleh deorang Kepala Bidang

dengan tugas melaksanakan perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, memfasilitasi proses penyiapan sampai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, melaksanakan pengendalian anggaran, melaksanakan penyusunan pergeseran anggaran, melaksanakan pembinaan perencanaan anggaran SKPD, memfasilitasi tim anggaran pemerintah daerah, menyusun standart biaya umum, melaksanakan pengelolaan belanja tidak terduga dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2013 terdapat temuan dalam anggaran MaMi, yang dikarenakan ketidaklengkapan administrasi dari SPJ penyelenggaraan MaMi tersebut, berupa tidak adanya undangan, foto, dan buku tamu, serta temuan adanya ketidakcocokan data laporan asset pemprov sulut, dengan data yang ada dilapangan, menyebabkan pemprov sulut mendapat sanksi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Bab IX ketentuan pidana, sanksi administratif dan ganti rugi UU No 17 tahun 2003, yang berbunyi setiap Pejabat Negara dan Pegawai Negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud; (2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK; (3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara yang berada dalam pengurusannya; (4) ketentuan mengenai penyelesaian kerugian Negara diatur dalam UU Perbendaharaan Negara.¹⁴

Penyelesaian keuangan Negara dalam penjelasan umum angka 6 UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan Negara/daerah akibat tindakan melanggar

¹³ Wawancara dengan Bp. Praseno Hadi, tanggal 29 Maret 2014

¹⁴ Pasal 35 UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

hukum atau kelalaian seseorang, dalam Undang-undang perbendaharaan Negara ini ditegaskan bahwa setiap kerugian Negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut Negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi. Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan Kementerian Negara/Lembaga/kepala SKPD wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam Kementerian/Lembaga/SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian. Pengenaan ganti kerugian Negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan pemeriksa keuangan, sedangkan pengenaan ganti kerugian Negara/daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara ditetapkan oleh menteri, pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Negara/daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif dan/atau pidana.¹⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD Provinsi Sulut
 - Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Utara mencakup mulai dari Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban.
 - Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi utara tahun 2013 mendapatkan predikat sedikit kurang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Utara (BPK RI Wilayah Sulut), yang adalah predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Yang berarti pengelolaan keuangan daerah

provinsi sulawesi utara adalah wajar, akan tetapi ada pengecualian. pengecualian dalam hal ini berarti ada beberapa kesalahan yang harus diperbaiki. Temuan yang di dapatkan oleh BPK RI Wilayah sulut adalah masalah anggaran Makan dan Minum (MaMi), temuan tersebut dikarenakan ketidaklengkapan administrasi dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan MaMi tersebut. Ketidaklengkapan administrasi tersebut adalah tidak dilampirkannya undangan, foto, dan buku tamu. Serta BPK RI Wilayah sulut juga mendapati ketidakcocokan data laporan asset daerah provinsi sulawesi utara, dengan data dilampirkan. Hal-hal yang terjadi dalam temuan BPK tersebut mengakibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) mendapatkan sanksi Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

- Laporan pertanggungjawaban APBD Sulut tahun 2013 ditetapkan dengan Perda Nomor 4 tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2013, serta pemberian predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh lembaga pemeriksa keuangan daerah BPK RI Wilayah Sulut.
2. Aspek hukum dalam Pengelolaan APBD Provinsi Sulawesi Utara
 - Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, serta penyampiannya yang dilakukan oleh bendahara penerimaan SKPD, serta Permendagri no 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dan perda sulur nomor 1 tahun 2003 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sulut.

¹⁵ Penjelasan umum angka 6 UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- Pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban APBD, yaitu bahwa Gubernur Provinsi Sulawesi Utara adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

B. Saran

- Pemprov sulut harus lebih banyak lagi melakukan kegiatan-kegiatan berupa seminar, yang membahas tentang strategi dan regulasi dalam pelaksanaan laporan-laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, agar aparatur pengelola keuangan daerah bisa lebih punya bekal pengetahuan yang lebih tinggi dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- DPRD dan Pemerintah Daerah wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis, dan satu sama lain harus saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing.

DAFTAR PUSTAKA

- Goedhart C., Dr., *Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara*, Terjemahan oleh Ratmoko, Penerbit Jembatan, Jakarta, 1981.
- Hendra karianga, *partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah*, PT Alumni, Bandung, 2011.
- Mahsun. H. Andre. P. & Firman. S, *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan keempat. Edisi Ketiga. Yogyakarta, 2013.
- Mardiasmo,. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta, 2002.
- Sunarso, Siswanto, 2005, *Hubungan Kemitraan Badan Legislatif dan Eksekutif di Daerah*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2005.

Sarman dan M. Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Rineke Cipta, Jakarta, 2012.

Tim penyusun, bahan ajar pengantar ilmu hukum, universitas sam ratulangi, 2007.

Yofernd dominggus, *tesis penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi daerah*, universitas sam ratulangi, manado, 2013.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah

Badan pengelolaa keuangan dan barang milik daerah provinsi Sulawesi utara

Badan perencanaan pembangunan provinsi Sulawesi utara